

**Analisis Perbandingan Kualitas Aktiva Produktif Sebelum dan  
Sesudah Pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
No.16/POJK.03/2014 (Studi pada Laporan Keuangan Kuartal Bank  
Umum Syariah Periode 2013-2016)**

Comparative Analysis of Quality of Earning Assets Before and After The Enforcement  
of Financial Services Regulation Authority No.16/POJK.03/2014 ( Study in  
Commercial Bank Financial Statements Quarter of Islamic Period 2013-2016)

<sup>1</sup>Aji Harnanto, <sup>2</sup>N. Eva Fauziyah, <sup>3</sup>Ifa Hanifia Senjiati

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 20116*

*email: <sup>1</sup>harnanto.adji@ymail.com*

**Abstract.** The development of Islamic Banking in Indonesia is currently experiencing increasingly fierce competition. To be able to compete, the Islamic Bank needs to do investments that can yield optimal benefits to stick to the principle of prudence and sharia are arranged directly by the OJK in POJK 16/POJK.03/2014 concerning the quality of productive assets, with destination enhance previous rules. KAP on BUS are generally in good condition. But as time went after the entry into force of the regulation, KAP some BUS declined. Based on these descriptions, points formulated problem and want to know in this study is: How is the implementation of KAP assessment based POJK 16/POJK.03/2014 on Islamic banks, how the development of Islamic banks KAP period from 2013 to 2016, how a comparative analysis KAP before and after the implementation of POJK 16 / POJK.03 / 2014 quarterly financial statements sharia banks 2013-2016 period? The method used in this research is a comparative descriptive method with quantitative approach. The samples are 10 productive assets quality ratios at 6 BUS period from 2013 to 2016, and then categorize and classify the data to be compared by using analysis of independent samples t test and paired samples t tests were processed using SPSS v.20.0. Research outputs obtained is generally BUS before POJK has implemented rules PBI . But after their POJK BUS not all have implemented the rule, there are only 6 banks who have applied some of them BNI Syariah , Mega Syariah Muamalat Syariah Bukopin , Victoria Sharia , and BSM . KAP development before and after POJK on BUS has an average growth of respectively 3.64 % and 6.62% , which means the ratio of the firm before POJK more productive than after POJK . The results of the comparison made in this study we can conclude that KAP Islamic banks before and after the implementation of POJK 16 / POJK.03 / 2014 there is a difference . The rise and decline of KAP happened on BUS and not solely because of the application of the rules of the FSA alone but there can be other factors that allow it is the bank's management , monetary policy and the economic situation at that time.

**Keyword :** Asset Quality, POJK, PBI.

**Abstrak.** Perkembangan Bank Syariah di Indonesia saat ini mengalami persaingan yang semakin ketat. Untuk dapat bersaing, maka Bank Syariah perlu melakukan penanaman dana yang dapat menghasilkan keuntungan optimal dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan syariah yang diatur secara langsung oleh OJK dalam POJK No.16/POJK.03/2014 tentang kualitas aktiva produktif, dengan tujuan menyempurnakan aturan sebelumnya. KAP pada BUS secara umum dalam keadaan yang baik. Namun seiring waktu berjalan setelah berlakunya aturan tersebut, KAP beberapa BUS justru mengalami penurunan. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi penilaian KAP berdasarkan POJK No.16/POJK.03/2014 pada bank umum syariah, bagaimana perkembangan KAP bank umum syariah periode 2013-2016, bagaimana analisis perbandingan KAP sebelum dan sesudah pemberlakuan POJK No.16/POJK.03/2014 pada laporan keuangan kuartal bank umum syariah periode 2013-2016? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 10 rasio kualitas aktiva produktif pada 6 BUS periode 2013-2016, kemudian mengkategorikan dan mengelompokan data tersebut untuk dibandingkan dengan menggunakan analisis uji *t independent samples* dan uji *t paired samples* yang diolah menggunakan SPSS v.20.0. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara umum BUS sebelum POJK telah menerapkan aturan PBI. Akan tetapi setelah

adanya POJK belum semua BUS telah menerapkan aturan tersebut, hanya terdapat 6 bank saja yang telah menerapkannya yaitu diantaranya BNI Syariah, Mega Syariah, Muamalat, Syariah Bukopin, Victoria Syariah, dan BSM. Perkembangan KAP sebelum dan sesudah POJK pada BUS memiliki rata-rata pertumbuhan secara berurutan sebesar 3,64% dan 6,62% yang artinya rasio KAP sebelum POJK lebih produktif dibandingkan sesudah POJK. Hasil perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya KAP bank umum syariah sebelum dan sesudah pemberlakuan POJK No.16/POJK.03/2014 terdapat perbedaan. Adapun kenaikan dan penurunan KAP yang terjadi pada BUS, bukan semata-mata karena pemberlakuan aturan OJK semata melainkan bisa saja terdapat faktor lain yang memungkinkan terjadinya hal tersebut yaitu manajemen bank, kebijakan moneter, dan keadaan ekonomi saat itu.

**Kata Kunci: Kualitas Aktiva Produktif, POJK, PBI.**

## A. Pendahuluan

Di era globalisasi ini perkembangan perbankan yang fluktuatif menjadikan iklim persaingan dalam dunia perbankan semakin ketat, bank syariah sebagai lembaga keuangan yang masih seumur jagung harus mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, yaitu dengan cara melakukan penanaman dana yang dapat menghasilkan keuntungan optimal dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Untuk menciptakan suatu keuntungan yang optimal dalam penanaman dana maka perlu didukung dengan perangkat kebijakan dan pengaturan yang memberikan keleluasan kepada perbankan syariah untuk menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha nasabah yang dibiayai serta memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas moneter yang menaungi dan mengawasi berbagai kebutuhan bank mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas aset produktif dan non produktif pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.<sup>1</sup>

Peraturan tersebut dibuat dengan harapan bank-bank syariah mengalami peningkatan dalam melakukan penanaman dana yang bertujuan agar bank dapat menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan. Akan tetapi setelah melakukan perhitungan pada beberapa bank terdapat bank yang mengalami penurunan pada kualitas aktiva produktifnya, sebagaimana penulis sajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Nilai Rasio Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum Syariah<sup>2</sup>

NAMA BANK	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PT BANK BNI SYARIAH		0,89	2,94	1,99	1,97	2,21
PT BANK MEGA SYARIAH	2,02	3,24	2,92	3,04	3,98	5
PT BANK MUAMALAT INDONESIA		3,03	2,29	1,75	1,53	5,62
PT BANK SYARIAH MANDIRI	4,92	3,17	2,59	2,98	4,04	6,48
PT BANK BCA SYARIAH		0,81	0,31	0,27	0,36	0,54
PT BANK BRI SYARIAH	4,05	3,01	2,43	2,45	2,93	3,87
PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH		1,22	1,59	2,36	1,75	3,97
PT BANK PANIN SYARIAH		0	0,94	1,1	1,24	0,69
PT BANK SYARIAH BUKOPIN	2,45	4,93	3,36	3,81	4,79	4,12
PT BANK VICTORIA SYARIAH		0,04	0,43	1,55	2,47	6,18
PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA		0,24	1,16	1,42	2,05	1,67

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Asset Produktif dan Non Produktif Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, hlm.1.

<sup>2</sup> Sumber : Data diolah pada tanggal 26 Mei 2016

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kualitas aktiva produktif bank umum syariah sebelum diberlakukannya POJK No.16/POJK.03/2014 umumnya mengalami fluktuasi yang cenderung biasa saja akan tetapi setelah peraturan tersebut dibuat, terdapat beberapa bank yang justru mengalami penurunan yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu, tidak sepenuhnya penurunan terjadi akibat dari pemberlakuan aturan tersebut akan tetapi terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas aktiva produktif, diantaranya manajemen bank, kebijakan moneter, dan keadaan ekonomi saat itu.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui implementasi penilaian kualitas aktiva produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 pada bank umum syariah.

Untuk mengetahui perkembangan kualitas aktiva produktif bank umum syariah periode 2013–2016.

Untuk mengetahui analisis perbandingan kualitas aktiva produktif sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 pada laporan keuangan kuartal bank umum syariah periode 2013-2016.

## B. Landasan Teori

Akuntansi syariah secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *accounting*, sedangkan dari bahasa Arab disebut *muhasabah* yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhasabah* atau menggunakan *wazan* yang lain adalah *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu<sup>3</sup>. Kata *hisab* banyak ditemukan dalam Al-Quran dengan pengertian yang hampir sama yang berujung pada perhitungan jumlah, angka, atau ketelitian. Sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ كَاتِبٌ بِالْإِدْبَارِ...<sup>4</sup>

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar... (QS. Al-Baqarah (2): 282)*<sup>4</sup>.

Apabila kita cermati dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan yang benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah, karena dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi dapat disajikan diantaranya sebagai berikut:

- Charles T. Horngren, dan Walter T.Harrison. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1984, hlm. 784.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Cetakan ke-3*, CV Diponegoro, 2004, hlm.37.

keputusan.<sup>5</sup>

- b. Warren. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.<sup>6</sup>
- c. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*). Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.<sup>7</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mencoba untuk mencapai suatu keadilan sosial ekonomi (*Al-Falah*) melalui konversi bukti dan data menjadi sebuah informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam *account*, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba.

Prinsip-prinsip akuntansi syariah<sup>8</sup>:

- a. Humanis  
Humanis memberikan satu pengertian bahwa teori akuntansi syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktikkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia. Dalam konteks ini berarti teori akuntansi syariah tidak bersifat *a history* (asing), tetapi bersifat historis.
- b. Emansipatoris  
Emansipatoris memiliki pengertian bahwa teori akuntansi syariah mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan pemikiran dan tindakan manusia yang menggunakannya, yaitu dari pemikiran yang sempit dan parsial menuju pemikiran yang luas, holistik, dan tercerahkan.
- c. Transendental  
Transendental mempunyai makna bahwa teori akuntansi syariah mampu mengembangkan ilmunya bahkan dapat melebihi batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Dengan prinsip filosofis ini teori akuntansi syariah dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi berbagai disiplin ilmu lainnya, bahkan dapat mengadopsi nilai ajaran agama lain. Kemudian aspek transendental ini sebetulnya tidak terbatas pada disiplin ilmu, tetapi juga menyangkut aspek yang bersifat materi (ekonomi) dan non-materi (mental dan spiritual) serta perlu dilakukan suatu kombinasi dari berbagai pendekatan. Sehingga dengan cara semacam ini, teori akuntansi syariah benar-benar akan bersifat emansipatoris.
- d. Teleological  
Teleological memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekadar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia

<sup>5</sup> Horngren, Harrison, *Akuntansi Ed.7 Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 4.

<sup>6</sup> Warren, dkk, *Pengantar Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hlm.10.

<sup>7</sup> Sofyan S Harahap, *Akuntansi Aktiva Tetap Akuntansi, Pajak, Revaluasi, Leasing Sofyan Syafri Harahap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm.12.

<sup>8</sup> Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.320.

kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip ini mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan, yaitu *falah* (kemenangan).

Menurut Triyuwono tujuan dasar dari laporan keuangan akuntansi syariah terbagi pada dua bagian, yaitu pertama bersifat materi adalah untuk pemberian informasi (akuntansi) dan yang kedua bersifat spirit adalah untuk akuntabilitas. Kedua tujuan ini *mutually inclusive* yaitu tujuan yang satu tidak dapat meniadakan tujuan yang lain, keduanya berada dalam satu kesatuan.<sup>9</sup>

Menurut Harahap laporan keuangan merupakan unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.<sup>10</sup>

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Pemegang Saham
- b. Pemerintah
- c. Manajemen
- d. Karyawan
- e. Masyarakat luas

Laporan keuangan memiliki berbagai macam jenis yang biasanya dibuat per periode, misalnya triwulan (tiga bulan), semester (enam bulan) dan tahunan. Di bawah ini akan dijabarkan mengenai jenis-jenis laporan keuangan, yaitu sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Neraca
- b. Laporan komitmen dan kontingensi
- c. Laporan laba rugi
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan
- f. Laporan keuangan gabungan dan konsolidasi
- g. Laporan kualitas aktiva produktif

Tujuan dari laporan-laporan keuangan di atas memberikan suatu informasi yang menyangkut berbagai hal mulai dari posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang berguna bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

Aktiva atau yang biasa disebut aset (harta) merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Bank sebagai salah satu entitas bisnis yang menyimpan berbagai macam aset nasabahnya harus menjaga dengan sebaik-baiknya aset tersebut, karena aset merupakan penopang hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm,339.

<sup>10</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008, hlm. 190.

<sup>11</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007, hlm. 241-242.

<sup>12</sup> *Ibid*. hlm. 242-244

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (QS. An-Nisa(4):5).<sup>13</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keamanan keberadaan manusia ialah dengan harta. Oleh karena itu bank sebagai lembaga yang menyimpan dana mereka (nasabah) harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk menjaga aset tersebut yaitu dengan melakukan penilaian secara berkala terhadap kualitas aktiva produktif.

### C. Hasil dan Pembahasan

Aktiva produktif merupakan salah satu laporan keuangan dalam akuntansi syariah yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan perbankan. Keuntungan dan kerugian bank dapat diprediksi melalui perhitungan distribusi hasil usaha pada aktiva produktif baik yang disalurkan melalui nasabah perorangan maupun nasabah perseroan.

Kualitas aktiva produktif merupakan salah satu laporan keuangan yang memiliki peran sentral dalam keberlangsungan usaha bank. Selain itu, aktiva produktif juga merupakan suatu langkah antisipasi bank dalam mengurangi kerugian yang akan terjadi dengan cara melakukan penyisihan kerugian aktiva menggunakan dana yang diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak bank dan tidak diperkenankan dijadikan sebagai pengurang pendapatan dalam unsur perhitungan distribusi hasil usaha. Sehingga setiap laporan keuangan diharuskan mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam akuntansi syariah.

Menurut PBI Nomor: 13/13/PBI/2011<sup>14</sup> Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Penempatan pada Bank Lain, komitmen dan kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut POJK No.16/POJK.03/2014 Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah, tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada bank lain, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya. Sehingga dapat di rangkum ke dalam tabel berikut:

No	Kualitas Aktiva Produktif	
	Sebelum POJK	Sesudah POJK
1	Pembiayaan	Pembiayaan
2	Surat Berharga Syariah	Surat Berharga Syariah
3	Sertifikat Bank Indonesia Syariah	Sertifikat Bank Indonesia Syariah

<sup>13</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Op. Cit*, hlm.61.

<sup>14</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta 2011. hlm.3-6.

4	Penyertaan Modal	Penyertaan Modal
5	Penyertaan Modal Sementara	Penyertaan Modal Sementara
6	Penempatan pada Bank Lain	Penempatan pada Bank Lain
7	Komitmen dan Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif	Komitmen dan Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif
8		Tagihan Akseptasi
9		Tagihan Derivatif

#### D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perbandingan kualitas aktiva produktif sebelum dan sesudah POJK pada laporan keuangan bank umum syariah, memuat beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan keuangan bank umum syariah dalam prakteknya sampai saat ini belum seluruhnya melaporkan laporan keuangannya sesuai dengan standarisasi yang telah dicantumkan dalam aturan OJK, hanya terdapat beberapa bank saja yang telah dinyatakan sesuai dengan aturan tersebut, yaitu sebagai berikut: Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah.
2. Berdasarkan hasil dari SPSS versi 20, data kualitas aktiva produktif bank umum syariah yang diperoleh selama periode penelitian dengan jumlah rata-rata rasio secara keseluruhan sebelum dan sesudah POJK sebesar 3,64% dan 6,62% yang artinya rata-rata rasio kualitas aktiva produktif sebelum POJK lebih baik dengan nilai terbesar yaitu 1,73% yang di dapat oleh Bank Muamalat pada kuartal IV di tahun 2013 dan nilai terkecil yaitu 6,64% yang di dapat oleh Bank Syariah Mandiri pada kuartal III di tahun 2013. Sedangkan rasio kualitas aktiva produktif terbesar sesudah POJK yaitu 3,15% yang di dapat oleh BNI Syariah pada kuartal I dan II di tahun 2015 dan nilai terkecil yaitu 11,64% yang di dapat oleh Bank Victoria Syariah pada kuartal I di tahun 2016.
3. Perbedaan yang terjadi dalam penilaian kualitas aktiva produktif tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya hanya saja perbedaan tersebut terletak pada faktor-faktornya, seperti penambahan aturan pada penilaian kualitas surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pihak non bank, penggabungan penilaian kualitas penyertaan, dan penambahan penilaian pada tagihan akseptasi dan derivatif. Adapun kenaikan dan penurunan rasio KAP yang terjadi pada bank umum syariah adalah bukan semata-mata karena aturan saja melainkan dapat pula di pengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti manajemen bank dan keadaan ekonomi nasional saat itu.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja bank, OJK sebagai otoritas tertinggi yang menaungi lembaga keuangan saat ini harus lebih tegas dalam menindak bank-bank yang belum menerapkan aturan tersebut. Karena aturan tersebut dibuat untuk melakukan suatu penyempurnaan dalam menilai kualitas aktiva yang dimiliki oleh bank. Sehingga apabila bank telah menjalankan aturan tersebut bisa saja dapat membantu untuk meningkatkan industri perbankan syariah di

Indonesia.

2. Kualitas aktiva produktif pada bank umum syariah selama periode penelitian, penulis mendapatkan bahwa data bank yang dinyatakan menaati dan melaksanakan relatif mengalami penurunan lebih besar ketimbang bank yang hanya menaati aturan saja, maka perlu dikaji kembali aturan OJK tersebut, apakah benar aturan tersebut telah menjalankan fungsinya sebagai penyempurna aturan sebelumnya atau bahkan sebaliknya.
3. Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka penulis sarankan untuk dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruhnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penilaian suatu rasio keuangan khususnya rasio kualitas aktiva produktif.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1984.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Cetakan ke-3*, CV Diponegoro, 2004.
- Horngren, Harrison, *Akuntansi Ed.7 Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Asset Produktif dan Non Produktif Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. 2014.
- Sofyan S Harahap, *Akuntansi Aktiva Tetap Akuntansi, Pajak, Revaluasi, Leasing Sofyan Syafri Harahap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sofyan Syafri Harahap. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Warren, dkk, *Pengantar Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta, 2005.